



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Puncak Bogor Kel. Amantelu-Ambon, e-Mail : bppmdkotaambon@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN**  
**LAYANAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DESA/NEGERI DIKOTA AMBON**  
Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2019

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Dokumen RKP Desa/Negeri beserta Berita Acara, Dokumen APB Desa/Negeri, lembar hasil verifikasi RAB, Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan, Analisa Kelayakan BUMDes (jika ada penyertaan modal), File Sistem Keuangan Desa yang bersangkut.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre>graph TD; 1([1]) --&gt; 2[2]; 2 --&gt; 3{3}; 3 --&gt; 5[5]; 3 --&gt; 4[4]; 4 --&gt; 3; 5 --&gt; 6[6]; 5 --&gt; 7{7}; 6 --&gt; 9([9]); 7 --&gt; 8[8]; 8 --&gt; 7; 7 --&gt; 9;</pre> <p><b>Keterangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Desa mengajukan Rancangan APBDes/ Perubahan APBDes</li><li>2) DP3AMD menerima permohonan, meregister dan mendistribusikan surat</li><li>3) DP3AMD meneliti dan mencermati kelengkapan dokumen pemohon sebagai persyaratan</li><li>4) Desa/ Negeri melengkapi dokumen persyaratan jika belum lengkap</li><li>5) DP3AMD menjadwalkan dan menghubungi Desa/Negeri, Kecamatan dan Pendamping untuk dilakukan evaluasi bersama</li><li>6) Kepala DP3AMD Memimpin proses evaluasi APBDes</li><li>7) DP3AMD Menyiapkan lembar evaluasi dan mengevaluasi APBDes berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan</li><li>8) Desa Memperbaiki APBDes sesuai catatan hasil evaluasi</li><li>9) Operator DP3AMD mengunggah dokumen dalam sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara</li></ol>
3	Jangka waktu penyelesaian	4 Hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/ Gratis
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Evaluasi APBDes



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Puncak Bogor Kel. Amantelu-Ambon, e-Mail : bppmdkotaambon@gmail.com


**STANDAR PELAYANAN**  
**MONITORING/EVALUASI PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN BUMDES**  
**SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PERMENDES PTID NOMOR 4 TAHUN 2015**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Bumdes Aktif dan produktif menjalankan usahanya
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	<pre>graph TD; 1{1} --&gt; 2[2]; 2 --&gt; 3[3]; 3 --&gt; 4[4]; 4 --&gt; 5[5]; 5 --&gt; 6_1[6]; 6_1 --&gt; 6_2[6]; 6_2 --&gt; 6_3[6]; 6_3 --&gt; 6_4[6]; 6_4 --&gt; 9[9]; 9 --&gt; 9[9];</pre> <p><b>Keterangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan</li><li>2. Bidang Minyiapkan Dokumen Perjalanan Dinas</li><li>3. Paraf Surat Tugas dan SPPD</li><li>4. Penandatanganan Surat Tugas dan SPPD</li><li>5. Menyiapkan Kelengkapan/Alat bantu Monitoring Evaluasi</li><li>6. Melakukan Monitoring Evaluasi Pembinaan dan Pendampingan</li><li>7. Membuat Laporan Hasil Monitoring Pembinaan dan Pendampingan</li><li>8. Menyampaikan Laporan hasil Monitoring Evaluasi Pembinaan dan Pendampingan</li><li>9. Pendampingan oleh Tenaga Pendamping</li></ol> <p><b>Media Informasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui Telpon/Fax, Konsultasi pembinaan dan Pendampingan Melalui Telpon maupun Surat</li><li>2. Langsung Mendatangi BUMDes Secara langsung</li></ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pendampingan dilaksanakan selama 3 sampai 5 hari
4	Tarif/Biaya	Tidak di Pungut Biaya / Gratis
5	Produk Pelayanan	Monitoring /Evaluasi Pembinaan dan pendampingan BUMDes



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Puncak Bogor Kel. Amantelu-Ambon, e-Mail : bppmdkotaambon@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENANGANAN INFORMASI TINDAK KEKERASAN PEREMPUAN**  
Sesuai Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 01 Tahun 2010

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	KTP, KK, Akte Kelahiran, Surat-surat (SKTM, KIS, JAMKESDA, KIP, KSKS) dan Surat Pengantar Rujukan dari lembaga yang merujuk.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>1. Pemohon berasal dari Korban yang datang sendiri, hotline service <b>085243601239</b>, dan rujukan dari Lembaga lain; 2. Petugas pengaduan menerima pemohon untuk mengisi buku pelayanan dan diarahkan ke Kepala Bidang; 3. Kepala Bidang melakukan identifikasi awal tentang kronologis singkat kasus; 4. Kepala Bidang melakukan gelar kasus untuk mengetahui resiko penanganan kasus. 5. Ketua Harian P2TP2A menerima hasil gelar kasus kemudian di telaah. Jika kasus beresiko tinggi maka dilaporkan ke Kadis P3AMD untuk dibuat rujukan ke tindakan lanjutan; 6. Kadis P3AMD mengeluarkan rujukan dan pendampingan setelah menerima laporan telaahan kasus dari Ketua Harian P2TP2A kepada pihak yang membantu penyelesaian masalah (Divisi)</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit
4.	Biaya/Tarif	<b>TIDAK ADA BIAYA / GRATIS</b>
5.	Produk Pelayanan	Surat Pengantar Rujukan



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Puncak Bogor Kel. Amantelu-Ambon, e-Mail : bppmdkotaambon@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENANGANAN INFORMASI TINDAK KEKERASAN ANAK**  
Sesuai Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 01 Tahun 2010

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	KTP, KK, Akte Kelahiran, Surat-surat (SKTM, KIS, JAMKESDA, KIP, KSKS) dan Surat Pengantar Rujukan dari lembaga yang merujuk.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; Pemohon[Pemohon] --&gt; PetugasPetugas[Petugas Pengaduan Informasi]; PetugasPetugas --&gt; KabidKabid[Kabid Perlindungan Anak]; KabidKabid --&gt; GelarGelar[Gelar Kasus]; GelarGelar --&gt; KetuaKetua{Ketua Harian P2TP2A}; KetuaKetua --&gt; KadisKadis[Kadis P3AMD]; KadisKadis --&gt; Divisi[Divisi/ Layanan lanjutan];</pre> <p>1. Pemohon berasal dari Korban yang datang sendiri, hotline service <b>081295765586</b>, dan rujukan dari Lembaga lain; 2. Petugas pengaduan menerima pemohon untuk mengisi buku pelayanan dan diarahkan ke Kepala Bidang; 3. Kepala Bidang melakukan identifikasi awal tentang kronologis singkat kasus; 4. Kepala Bidang merujuk pemohon ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk dilakukan identifikasi kasus; 5. Ketua Harian P2TP2A menerima hasil identifikasi kasus kemudian ditelaah. Jika kasus beresiko tinggi maka dilaporkan ke Kadis P3AMD untuk dibuat rujukan ke tindakan lanjutan; 6. Kadis P3AMD mengeluarkan rujukan dan pendampingan setelah menerima laporan telaahan kasus dari Ketua Harian P2TP2A kepada pihak yang membantu penyelesaian masalah (Divisi)</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit
4.	Biaya/Tarif	<b>TIDAK ADA BIAYA / GRATIS</b>
5.	Produk Pelayanan	Surat Pengantar Rujukan